



P U T U S A N
Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.MII.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:
BASO DAHLAN, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl Durian Nomor 3
Dusun Wawemusa, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu
Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **SIMON BEBA**, Bertempat tinggal di Jalan Apel, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **SOMBA TOUDU**, Bertempat tinggal di Jalan Apel, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II, telah memberikan Kuasa Khusus kepada:

DJAMALUDDIN SYARIF, S.H., adalah Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor DJAMALUDDIN SYARIF & REKAN, beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol Lr. II No. 29 A Kota Palopo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Mei 2015 yang di terima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 29 Mei 2015 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.MII., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Berdasarkan Program Perkebunan gerateks 2 (Gerakan Peningkatan Tanaman Ekspor 2 kali lipat) oleh Gubernur Sulawesi selatan dalam hal ini ZAINAL BASRI PALAGUNA seluas 1,5 Ha yang terletak di Dusun Wawewamusa Desa Baruga Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Tani
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sungai
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai
 - Sebelah timur berbatasan dengan Sungai
2. Bahwa pada tahun 1997 terdapat Program Perkebunan gerateks 2 (Gerakan Peningkatan Tanaman Ekspor 2 kali lipat) oleh Gubernur Sulawesi selatan dalam hal

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.MII.



ini ZAINAL BASRI PALAGUNA yang di tindak lanjuti oleh Pembantu Bupati Wilayah 2 atas nama Andi Muhtar seluas 200 Ha yang terletak di Dusun Ampulili (sekarang Dusun Wawewamusa) Desa Baruga Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dengan diawali Pembantu Bupati Wilayah 2 atas nama Andi Muhtar beserta PT.INCO turun meninjau lokasi yang telah direncanakan oleh pemerintah.kemudian pada tahun 1998 program tersebut diserahkan kepada pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa Atas Nama Asis Usman.kemudian Kepala Desa menyerahkan atau memerintahkan kepada Penggugat dalam hal ini Baso Dahlan sebagai kepala Dusun untuk menindak lanjuti program tersebut.

3. Bahwa Selanjutnya Baso Dahlan (Penggugat) sebagai kepala Dusun mengumumkan mengenai program tersebut kepada masyarakat, kemudian masyarakat termasuk penggugat yang berminat atas program tersebut mengajukan permohonan untuk di diikutkan sebagai anggota kelompok tani dan sekaligus dapat diberi lahan perkebunan, serta masyarakat membuat surat pernyataan untuk bersedia menanam tanaman komoditas Kakao sebagai tanaman andalan Program Gerateks 2 (Gerakan Peningkatan Tanaman Ekspor 2 kali lipat) sedangkan kepada masyarakat yang ada kebunya atau tanahnya di dalam peta lokasi perkebunan Program Garateks 2 (Gerakan Peningkatan Tanaman Ekspor 2 kali lipat) berkoordinasi dengan Kepala Desa atau Kepala Dusun agar supaya diikutkan sebagai Kelompok Tani Program Gerateks 2 (Gerakan Peningkatan Tanaman Ekspor 2 kali lipat) untuk menghindari adanya sengketa tanah di belakang hari.
4. Bahwa Selanjutnya pada Tahun 2000 Kepala Desa Atas Nama ASIS USMAN mengajukan permohonan kepada Agraria untuk mengeluarkan sertifikat tanah yang telah di kelola oleh masyarakat, kemudian pihak Agraria yang diwakili oleh Pak Majid melakukan pengukuran atas tanah milik warga, kemudian pada tahun 2000 telah terbit sertifikat dari kantor Agraria atas tanah perkebunan tersebut sebanyak 28 sertifikat untuk tahap pertama, Penerbitan sertifikat tersebut direncanakan akan dilakukan sebanyak 3 (Tiga) tahap.
5. Bahwa terdapat 13 (Tiga belas) kelompok tani yang berhak menerima lahan, dimana setiap kelompok terdapat 25 orang, sedangkan penggugat dalam hal ini Baso Dahlan termasuk dalam kelompok tani Cinta Damai dan Tergugat I Serta Tergugat II tidak termasuk dalam kelompok tersebut.
6. Bahwa pada tahun 2001 pihak Agraria yang diwakili oleh Pak Majid melakukan pengukuran atas tanah milik warga sebanyak 100 (Seratus) pemohon untuk penerbitan sertifikat tahap kedua
7. Bahwa Selanjutnya terjadi pergantian struktur pejabat aparat desa sehingga pengurusan sertifikat tahap 2 (Dua) untuk para kelompok tani termasuk penggugat tidak berlanjut.
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tanpa dasar hukum yang sah mengakui tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II kemudian secara bersama sama masuk mengerjakan tanah obyek sengketa pada bulan Januari tahun 2015 dengan cara sebagai berikut: Tergugat I dan Tergugat II masuk ke lokasi tanah obyek sengketa dengan membawa alat berat kemudian menggali lahan milik penggugat, mempersempit sungai perkebunan sehingga pohon jeruk yang ditanam penggugat rusak.



9. Bahwa penggugat telah menanam pohon merica sebanyak 600 pohon merica yang telah berproduksi dan pohon jeruk sebanyak 100 pohon mulai dari tahun 1999 diatas tanah obyek sengketa.
10. Bahwa menyikapi permasalahan tersebut, Penggugat telah mempertanyakan mengenai keberadaan Tergugat I dan Tergugat II diatas tanah obyek sengketa tersebut, dan sekaligus telah menegur Tergugat I dan Tergugat II agar mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengindahkan penggugat, bahkan para tergugat tetap bertahan hingga saat gugatan ini di ajukan. Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di kantor Camat Towuti namun tidak ada penyelesaian sampai sekarang.
11. Bahwa Tindakan / Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa hak menguasai tanah obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang sangat merugikan penggugat baik secara materil maupun imateril (moril) yang tidak dapat diperhitungkan/ diganti dengan jumlah uang sebesar apapun. Karena akibat peristiwa tersebut penggugat tidak bisa mengolah tanaman atau tumbuhan yang Penggugat tanam di tanah miliknya sehingga tanaman atau tumbuhan tersebut berpotensi untuk mati dan tidak dapat berproduksi, maka sepantasnyalah kalau Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat seacara tanggung renteng.
12. Bahwa adapun kerugian Materil dan imateril yang penggugat alami akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah : Rp 54.000.000,- (Lima puluh Empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut

Kerugian Materil : Penggugat dalam setahun dapat memanen mericanya sebanyak 3 (Tiga) kali musim, sekali musim (Selama 3 bulan) hasil panen adalah Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah). Sedangkan kerusakan lahan akibat telah di kerja oleh Tergugat I dan Tergugat II jika hendak diperbaiki lagi oleh penggugat adalah Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dengan perincian. Pekerjaan sekitar 15 Jam dan sewa alat berat adalah Rp.600.000,- (Enam ratus ribu/ jam) Sedangkan Kerugian imateril : Akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, penggugat mengalami tekanan lahir dan bathin, dan hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang.
13. Bahwa sangat dikhawatirkan selama proses perkara a quo berlangsung, Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan dan atau meletakkan beban diatas tanah Obyek sengketa tersebut, maka sangat beralasan dan berdasar hukum pula jika Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Majelis hakim yang mengadili perkara a quo memerintahkan juru sita untuk melaksanakan sita jaminan atas tanah Obyek sengketa tersebut, kemudian menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut.
14. Bahwa untuk menghindari Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja lalai dan mengulur ulur pelaksanaan putusan perkara a quo (Menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat) maka beralasan dan berdasar hukum jika Tergugat I dan Tergugat II di hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan keputusan a quo memperoleh kekuatan hukum tetap.
15. Bahwa karena dalil gugatan penggugat sangat kuat dan didasarkan pada bukti yang sah maka sesuai dengan pasal 180 HIR, sangat beralasan dan berdasar hukum pula jika putusan dalam perkara a quo dinyatakan dapat dijalankan atau dilaksanakan

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.MII.



lebih dulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun Tergugat mengajukan Verset, Banding dan Kasasi

Berdasarkan dalili dalil gugatan diatas jelaslah apabila gugatan penggugat adalah Gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima. selanjutnya penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan guna memeriksa, mengadili, dan membawa bukti bukti dan memutuskan demi hukum sebagai Berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Malili
3. Menyatakan sah menurut hukum milik penggugat sebidang tanah dengan luas 1,5 Ha yang terletak di Dusun Wawewamusa Desa Baruga Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang batas batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Tani

Sebelah utara berbatasan dengan Sungai

Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai

Sebelah timur berbatasan dengan Sungai

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai obyek sengketa tanpa izin dari penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan aman, utuh, sempurna tanpa ada beban diatasnya.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp 54.000.000,- (Lima puluh Empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut

Kerugian Materil : Penggugat dalam setahun dapat memanen mericanya sebanyak 3 (Tiga) kali musim, sekali musim (Selama 3 bulan) hasil panen adalah Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah). Sedangkan kerusakan lahan akibat telah di kerja oleh Para Tergugat jika hendak diperbaiki lagi oleh penggugat adalah Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dengan perincian. Pekerjaan sekitar 15 Jam dan sewa alat berat adalah Rp.600.000,- (Enam ratus ribu/ jam) Sedangkan Kerugian imateril : Akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, penggugat mengalami tekanan lahir dan bathin, dan hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Malili
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi putusan ini
10. Menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, upaya banding dan kasasi.

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Mli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Para Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ria Handayani, S.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juni 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat atau tidak jelas, karena dimana Penggugat mendalilkan Mempunyai lokasi perkebunan yang diperuntukkan Gerakan Peningkatan Tanaman Ekspor 2 Kali Lipat atau biasa disebut (Gerateks 2) yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh Zainal Basri Palaguna dan terhadap lokasi tersebut ditindak lanjuti oleh Bapak Pembantu Bupati Luwu yakni Bapak Andi Muhtar Wahid dengan cara memerintahkan kepada Kepala Desa untuk membentuk kelompok – kelompok, yang benar adalah lokasi yang kini menjadi sengketa adalah lokasi Percetakan sawah yang berada pada sebelah Utara dari lokasi peruntukan Gerateks 2 tersebut, olehnya itu terhadap lokasi sengketa tidak termasuk lokasi Geratek 2 sebagaimana dalil gugatan Penggugat, berdasarkan alasan tersebut patutlah untuk menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya;
- Bahwa gugatan Penggugat adalah salah dan keliru, sebab dimana Penggugat mendalilkan adanya tanah sengketa seluas 2 Ha untuk dijadikan lahan perkebunan akan tetapi Para Tergugat lokasinya adalah hanya untuk percetakan sawah dan itupun luasnya hanya berkisar 1 (satu) Ha saja perorang sehingga penyebutan batas dalam surat gugatan yang tidak jelas pula, sehingga patutlah secara hukum jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak ;
- Bahwa Gugatan Penggugat kekurangan pihak dimana atas obyek sengketa tersebut dulunya hanya untuk lokasi percetakan sawah sedangkan koordinator pengaturan percetakan sawah tersebut adalah bapak Tandi Rerung, sehingga patut dan berdasar hukum jika memasukkan pula sebagai pihak dalam hal ini bapak Tandi Rerung sebagai pihak yang memberikan kepada masyarakat pada waktu itu, olehnya itu patutlah

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.MII.



menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSASI/ POKOK MASALAH

1. Bahwa kami Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas sekaitan dengan obyek sengketa adalah benar milik para tergugat ;
2. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan penggugat pada point pertama dan kedua tersebut dimana menyatakan pada tahun 1997 dengan adanya Program Pemerintah dengan Gerateks 2 yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan sehingga Penggugat mempunyai lokasi perkebunan yang kini menjadi tanah sengketa dibawah koordinator bapak Kepala Desa Asis Usman , adalah suatu dalil yang sangat keliru dan tidak benar, karena yang benar adalah di atas tanah sengketa sekarang ini dulunya tidak pernah masuk dalam wilayah Program Gerateks 2 akan tetapi lokasi sengketa hanya dijadikan lokasi percetakan sawah pada tahun 1997 yang sampai sekarang ini tidak pernah terwujud dan kini disekitar lokasi tanah sengketa sudah banyak yang berubah menjadi lokasi kebun Lada, sedangkan lokasi Program Gerateks 2 letaknya jauh berada di sebelah selatan tanah sengketa yang dibatasi oleh sungai, sedangkan koordinator dari program percetakan sawah adalah Bapak Tandi Rerung sampai saat ini ;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada point pertama dengan menyebutkan batas – batas tanah sengketa yang seluas 1,5 Ha yang terletak di Dusun Wawewamusa, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

- Sebelah Utara = berbatas dengan Sungai
- Sebelah Timur = berbatas dengan Sungai
- Sebelah Selatan = berbatas dengan sungai
- Sebelah Barat = berbatas dengan Jalan Tani.

Yang benar adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (Simon Beba) ;

- Sebelah Utara = berbatas dengan Tanah Bapak Domo,
- Sebelah Timur = berbatas dengan tanah Somba Toudu (T. 2),
- Sebelah Selatan = berbatas dengan Sungai,
- Sebelah Barat = berbatas dengan Jalan Tani.

Sedangkan yang dikuasai oleh Tergugat II (Somba Toudu);

- Sebelah Utara = berbatas dengan Tanah Esau Pasang,
- Sebelah Timur = berbatas dengan Sungai,
- Sebelah Selatan = berbatas dengan Sungai,
- Sebelah Barat = berbatas dengan tanah Simon Beba (T.1).

4. Bahwa adapun dalil Penggugat pada poin 3 sampai dengan poin 7 yang menyatakan bahwa dengan ditetapkan lokasi tersebut menjadi program Gerateks 2 oleh Pemerintah dan kemudian membentuk kelompok – kelompok tani dan selanjutnya diuruskan Sertifikat terhadap luas lahan sejumlah 200 Ha dan dalam pengurusannya terbagi menjadi 3 (tiga) tahap dan pada tahun 2000 Kepala Desa telah menerbitkan sejumlah 28 Sertifikat dan terjadi pergantian pimpinan Kepala Desa maka selanjutnya pengurusan tersebut tersendat, dan khusus di atas tanah sengketa tidak pernah

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.MII.



dicanangkan menjadi lokasi perkebunan Program Gerateks 2 akan tetapi dengan kondisi lahan yang basah berbentuk rawa lokasi tersebut oleh Pemerintah dijadikan sebagai Percetakan sawah di bawah koordinator Bapak Tandi Rerung dan setiap anggota diberikan masing-masing 1 Ha saja dan sejak saat itu tidak ada siapa – siapa yang mengelola selain menunggu program percetakan sawah dari Pemerintah saja dan sejak saat itu Para Tergugat dan masyarakat lainnya hanya sebatas membersihkan saja jika rumputnya sudah mulai lagi meninggi, ;

5. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat pada poin delapan dan sembilan yang mendalilkan Para Tergugat masuk dengan membawa alat berat berupa Eskapator pada bulan Januari 2015 adalah benar adanya untuk membersihkan sisa – sisa bekas garapan yang dulunya hutan belukar yang berupa rawa sejak dicanangkan lokasi tersebut menjadi persawahan, dan adapun dalil yang mengatakan tanpa dasar hukum adalah suatu dalil yang sangat mengada – ada sebab dimana Para Tergugat masuk menggarap atas pemberian dari koordinator pembagian lahan persawahan yang pada waktu itu di jabat oleh Bapak Tandi Rerung yang juga menjabat sebagai Ketua LKMD dan Tergugat I sebagai Anggota LKMD, dan sejak masuk menggarap dari hutan belukar menjadi lokasi persawahan sampai sekarang ini Para Tergugat tidak pernah melihat adanya tanaman Pohon jeruk kecuali tanaman Merica yang luasnya hanya \pm 2 are saja yang jumlahnya hanya berkisar 100 pohon saja dan itupun dilakukan oleh Penggugat tanpa seizin Para Tergugat ;
6. Bahwa adapun dalil Penggugat dalam poin 10 dimana Penggugat mempertanyakan keberadaan Para Tergugat tersebut untuk menyerahkan kembali lokasi tersebut kepada Penggugat adalah sebuah dalil yang sangat mengada – ada yang berani hanya melaporkan saja kepada Kepolisian dan ketika diajak untuk bertemu di Kantor Desa dan Kantor Kecamatan justru Penggugat yang tidak pernah mau hadir dalam pertemuan tersebut dan bahkan justru Para Tergugat berani melaporkan kepada Pihak Kepolisian apabila benar ada tanaman yang dirusak oleh Para Tergugat atas tanaman Penggugat silahkan proses hukum dan Penggugat menyatakan di depan Penyidik bahwa tidak adaji sehingga terjadi perdamaian, dan Para Tergugat merasa heran setelah itu ada panggilan dari Pengadilan Negeri Malili dalam perkara ini, sementara Para Tergugat dengan rela mau memberikan lokasi tersebut yang sudah terlanjur lebih dulu ditanami oleh Penggugat merica yang tidak pernah diurus sedikitpun akan tetapi justru Penggugat yang tidak mau menerima tawaran Para Tergugat ;
7. Bahwa adapun dalil penggugat pada poin 11 dan 12 yang mana menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng atas perbuatan Para Tergugat adalah sebuah dalil yang sangat berlebihan karena dimana Penggugat masuk dalam lokasi milik Para Tergugat secara diam – diam tanpa seizin para Tergugat yang mana mengingat kesibukan Para Tergugat di luar sehingga jarang memasuki lokasi persawahan tersebut dan dengan beraninya Penggugat menanami pula merica secara diam – diam dan bahkan dengan berani Penggugat ingin menjual lokasi tersebut dan sempat pula di tegur oleh Koordinator yakni Bapak Tandi Rerung akan tetapi Penggugat tidak mengindahkannya;
8. Bahwa adapun dalil Penggugat pada poin 13 yang mengatakan untuk memintah kepada Pengadilan Negeri Malili agar diletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa adalah sebuah dalil yang berlebihan sebab dimana sejak diberikan oleh Koordinator pada tahun 1997 oleh Koordinator Percetakan Sawah pada waktu itu Para Tergugat

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.MII.



mulai merintisnya dan kemudian membersihkannya dan tidak pernah ada niat untuk menjualnya, justru Penggugatlah yang dengan niat jahatnya dengan secara diam – diam masuk menguasai dan berupaya untuk menjualnya kepada orang lain hal ini sudah berapa lokasi yang hendak dijual oleh Penggugat disekitar tanah sengketa dan berhasil kembali direbut oleh pemilik awal, olehnya itu sangat berdasar hukum untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat ;

9. Bahwa adapun dari dalil gugatan Penggugat selebihnya bukanlah kami akui kebenarannya akan tetapi sesuatu yang tidak perlu kami tanggapi karena semua dalil gugatan Penggugat adalah merupakan rekaan belaka dari penggugat saja dan nantinya akan kami buktikan dalam tahap pembuktian ke depan ;

DALAM REKONPENSİ

Bahwa apa yang telah diuraikan pada Eksepsi / jawaban Para Tergugat dan dalam Kompensi tersebut sekaligus selaku pihak dalam Rekonsensi diatas juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam dalil Gugatan Rekonsensi ini :
Gugatan Rekonsensi ini diajukan terhadap Penggugat Kompensi yang mana alamat dan identitas lengkapnya sebagaimana dimaksud dalam gugatan Kompensi, yang selanjutnya disebut ----- **Tergugat Rekonsensi ;**

Adapun yang menjadi dasar gugatan Rekonsensi ini terurai sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Kompensi mempunyai sebidang tanah dulunya masih hutan belukar dan dengan adanya program Pemerintah untuk melakukan percontaan Persawahan maka ditunjuklah Bapak Tandi Rerung sebagai koordinator dalam pembagian lahan persawahan tersebut kepada masyarakat, dan setiap masyarakat mendapat masing – masing hanya 1 Ha saja;
2. Bahwa adapun lokasi persawahan milik para Penggugat Rekonsensi adalah yang terletak di Dusun Wawewamusa, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

Yang dikuasai oleh **Tergugat I / Penggugat Rekonsensi(Simon Beba) ;**

- Sebelah Utara = berbatas dengan Tanah Bapak Domo,
- Sebelah Timur = berbatas dengan tanah Somba Toudu (T. 2),
- Sebelah Selatan = berbatas dengan Sungai,
- Sebelah Barat = berbatas dengan Jalan Tani.

Sedangkan yang dikuasai oleh **Tergugat II / Penggugat Rekonsensi(Somba Toudu);**

- Sebelah Utara = berbatas dengan Tanah Esau Pasang,
- Sebelah Timur = berbatas dengan Sungai,
- Sebelah Selatan = berbatas dengan Sungai,
- Sebelah Barat = berbatas dengan tanah Simon Beba (T.1).

3. Bahwa dari lokasi yang sudah diberikan tersebut Para Penggugat Rekonsensi melakukan pembabatan dari Hutan belukar menjadi lokasi persawahan dengan membentuk pematang keliling secara gotong royong, akan tetapi dengan adanya program tadi yakni percontaan sawah yang tak kunjung datang lokasi yang sudah dirintis akhirnya menjadi tumbuh kembali alang – alang yang seperti disekitar tanah sengketa, dan pada tahun 2015 setelah mendengar kabar dari masyarakat sekitar



bahwa ada Tergugat Rekompensi yang berupaya untuk masuk menyerobot dengan cara menanam tanaman merica yang luasnya ± 2 are dan bahkan Koordinator sudah menegur beberapa kali akan tetapi tidak diindahkan sehingga Tergugat Rekompensi secara diam – diam melakukan penanaman merica sebanyak ± 100 pohon yang tumbuh di atas tanah sengketa sekarang ini tanpa terawat sebagai bukti penyerobotan;

4. Bahwa awalnya Penggugat Rekompensi tidak mengetahui perbuatan Tergugat Rekompensi yang masuk menyerobot tanah sengketa tersebut nanti dengan adanya pengaduan Tergugat Rekompensi kepada pihak yang berwajib yakni kepolisian dan bahkan dengan beraninya Tergugat Rekompensi menuduh Para Penggugat Rekompensi telah merusak tanaman jeruk yang ketika diajak kelapangan Tergugat Rekompensi mengatakan tidak usah dan bahkan sempat meminta maaf kepada Para Penggugat Rekompensi ;
5. Bahwa dengan adanya Tergugat Rekompensi yang masuk secara diam – diam dan melakukan penanaman merica di atas tanah sengketa milik Penggugat Rekompensi mengakibatkan Penggugat Rekompensi mengalami kerugian baik materil maupun in materil sehingga patutlah menurut hukum untuk menghukum Tergugat Rekompensi untuk menyerahkan lokasi yang ditanami merica tersebut secara kosong kepada Penggugat rekompensi;
6. Bahwa adalah patut dan wajar jika sekiranya dalam putusan ini Tergugat dalam Rekompensi lalai dalam mentaati dan menjalankan putusan tersebut, jika sekiranya Tergugat dalam Rekompensi dihukum untuk membayar biaya keterlambatan atau lalai dalam menjalankan isi putusan tersebut sebesar Rp. 500, 000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya ;

Berdasarkan hal-hal atau uraian hukum atas Eksepsi / jawaban kami para Tergugat dalam Kompensi terhadap gugatan penggugat di atas, sekaligus gugatan Rekompensi para Penggugat Rekompensi tersebut di atas, perkenankanlah kami para tergugat dalam Kompensi / Para Penggugat dalam Rekompensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan adil yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKOMPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekompensi Para Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat dalam Rekompensi yang diperoleh dari pemberian koordinator Percetakan sawah bernama TANDI RERUNG ;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Para Penggugat dalam Rekompensi yang diperoleh dengan Pembagian dari koordinator Percetakan sawah Bapak Tandi Rerung ;



4. Menghukum Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Gugatan Rekompensi ini ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Para Tergugat yakni eksepsi pertama mengenai gugatan Penggugat salah alamat atau tidak jelas, karena lokasi tanah objek sengketa bukan lokasi yang diperuntukkan Gerakan Peningkatan Tanaman Ekspor 2 Kali Lipat (Gerateks 2) tetapi lokasi Percetakan sawah yang berada pada sebelah Utara dari lokasi peruntukkan lokasi Gerateks 2, eksepsi kedua mengenai luas tanah yang disengketakan tidak mencapai 2 (dua) hektar dan penyebutan batas dalam surat gugatan yang tidak jelas, eksepsi ketiga mengenai gugatan Penggugat kekurangan pihak, dalam eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut masih diperlukan suatu pembuktian dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar Para Tergugat segera mengembalikan penguasaan dan pengolahan atas tanah objek sengketa kepada Penggugat, dimana tanah objek sengketa tersebut terletak di Dusun Wawewamusa, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Tani;
- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah timur berbatasan dengan Sungai;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan para pihak adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan mengolah tanah objek sengketa tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai riwayat penguasaan tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 1998 Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dari Kepala Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur yang pada saat itu di jabat oleh saudara AZIS USMAN, sedangkan Para Tergugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut pada tahun 1992 dari aparat LKMD Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, yang bernama BENYAMIN TANDI RERUNG atas perintah dari Kepala Desa Baruga yakni saudara AZIS USMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-15, dimana P-1, P-3, P-5, P-6, P-8, P-10 sampai dengan P-13 foto copy sesuai dengan aslinya, P-2, P-4, P-7, P-9 dan P-15 foto copy tidak ada aslinya sedangkan P-14 asli, semuanya bermeterai dan telah dilegalisir:

- P - 1 tentang Foto lokasi tanah objek sengketa;
- P - 2 tentang undangan dari Kepala Desa Baruga kepada Dahlan Baso, tertanggal 23 Februari 2015;
- P - 3 tentang Berita Acara Pertemuan Sengketa Tanah, tertanggal 07 April 2015;
- P - 4 tentang Surat Panggilan oleh Kepala Kepolisian Sektor Towuti kepada saudara Dahlan Baso, tertanggal 12 Mei 2015;
- P - 5 tentang Surat Pernyataan permintaan maaf oleh Pihak II Dahlan Baso kepada Pihak I Simon Beba, tertanggal 15 Mei 2015;
- P - 6 tentang Peta Pendukung Desa Baruga Untuk Gereks-2;
- P - 7 tentang Surat Permohonan untuk diikutkan sebagai anggota kelompok tani dan sekaligus dapat diberi lahan untuk perkebunan, tertanggal 20 April 1998;
- P - 8 tentang Foto lokasi tanah objek sengketa;
- P - 9 tentang Peta Lokasi Perkebunan Coklat Desa Baruga Kec. Perwakilan Towuti dan Daftar Kelompok Tani Kakao Desa Baruga Kec. Per. Towuti (sertifikat), tertanggal 25 Oktober 1998;
- P - 10 tentang Catatan Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Desa Baruga Azis Usman, tertanggal 16 Januari 2000, 06 Maret 2000 dan 06 September 2000;
- P - 11 tentang Kelanjutan Pokok Sertifikat Tanah Masyarakat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Baruga Azis Usman, tertanggal 18 Januari 2001;



- P - 12 tentang Sertipikat Hak Milik No. 33 atas nama Darwis, tertanggal 31 Maret 2000;
- P - 13 tentang Proposal Pola Rancang dan Proyeksi Pembangunan dan Pemekaran Desa Baruga Dalam Bidang Pertanian Terpadu, yang disusun oleh Team Kelompok Tani Desa Baruga;
- P - 14 tentang Surat Keterangan atas nama Kepala BRI Unit Wawondula yang menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 31 atas nama Firman Massalisi digunakan sebagai jaminan/agunan, tertanggal 04 September 2015;
- P - 15 tentang Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Baso Dahlan, tertanggal 20 April 1998;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat P-1 sampai dengan P-15 tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. FIRMAN MASSALISI;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat yakni mengenai sengketa hak kepemilikan atas tanah yang terletak di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa luas tanah yang dipersengketakan tersebut lebih kurang 1 (satu) hektar, dengan batas-batas:
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan tani;
 - Sebelah utara berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sungai;
- Bahwa sungai yang mengelilingi tanah objek sengketa terbentuk oleh alam dan bukan merupakan buatan manusia;
- Bahwa tanah-tanah di lokasi tanah objek sengketa dan di sekitar tanah objek sengketa pernah ditanami tanaman coklat, namun gagal panen, sehingga saat ini lahan-lahan tersebut ditanami tanaman merica;
- Bahwa di lokasi tanah objek sengketa saat ini ditanami tanaman merica, jeruk dan rambutan, dimana yang menanam tanaman-tanaman tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Pemerintah Desa Baruga yang pada waktu itu Kepala Desanya dijabat oleh saudara AZIS USMAN, pernah mengadakan program percontakan sawah dengan percontakan kebun dan tanah objek sengketa termasuk ke dalam program percontakan kebun;
- Bahwa pada saat itu ada kelompok tani yang bernama Cinta Damai;



- Bahwa sejak dibukanya lahan di lokasi objek sengketa untuk dikelola, Saksi tidak pernah mendengar nama Tergugat I (SIMON BEBA) dan nama Tergugat II (SOMBA TOUDU);
- Bahwa Penggugat telah menguasai tanah objek sengketa sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa ada sekitar 13 (tiga belas) kelompok tani di Desa Baruga tersebut dan setiap kelompok tani beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan Saksi adalah ketua kelompok tani Cinta Damai dan Saksi mulai menggarap lahan-lahan di Desa tersebut pada tahun 1998;
- Bahwa Tergugat I mulai masuk dan menguasai tanah objek sengketa sejak awal tahun 2015 dan sepengetahuan Saksi Tergugat I tidak mempunyai tanah di lokasi objek sengketa karena Para Tergugat tidak masuk sebagai anggota kelompok tani Cinta Damai;
- Bahwa tanah-tanah yang berada di sekitar tanah objek sengketa belum ada Pajak Bumi dan Bangunannya karena Kepala Desa beranggapan tanah-tanah di lokasi tersebut masih termasuk kawasan hutan lindung, dimana yang menjabat Kepala Desa saat itu adalah saudara H. JABAR dan yang menjabat sebagai Camat saat itu adalah saudara IRAWAN;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa termasuk ke dalam lokasi kelompok tani Cinta Damai;
- Bahwa yang membagi-bagikan tanah di lokasi tersebut adalah Penggugat karena Penggugat pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa termasuk ke dalam percontakan perkebunan bukan percontakan persawahan;
- Bahwa pada waktu Penggugat mengelola tanah objek sengketa, tidak ada seorang pun yang berkeberatan;
- Bahwa Saksi mengenal saudara BENYAMIN TANDI RERUNG, anggota kelompok tani lokasi persawahan;

2. RAPI DAENG LALA;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat yakni mengenai sengketa hak kepemilikan atas tanah perkebunan yang terletak di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, karena tanah kebun Saksi berdekatan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1998 Saksi pernah di suruh oleh Penggugat untuk membabat hutan di lokasi tanah objek sengketa dengan upah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hektar dan yang Saksi babat pada waktu itu seluas 2 (dua) hektar dalam waktu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.MII.



- Sebelah barat berbatasan dengan jalan tani;
- Sebelah utara berbatasan dengan sungai;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai;
- Bahwa setelah dilakukan pembabatan hutan, kemudian Penggugat menanam tanaman merica, jeruk dan mangga;
- Bahwa Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa pada tahun 2015 dengan cara memasukkan kendaraan alat berat ke tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi juga termasuk anggota kelompok tani yang sama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah di sekitar tanah objek sengketa karena diberi oleh Penggugat yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun dan yang menjabat sebagai Kepala Desa pada waktu itu adalah saudara AZIS USMAN;

3. RIDWAN AP.;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat yakni mengenai sengketa hak kepemilikan atas tanah yang terletak di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa luas tanah yang dipersengketakan tersebut lebih kurang 1 (satu) hektar, dengan batas-batas:
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah utara berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah timur Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah di suruh oleh Penggugat untuk membabat hutan dan menanam 1 (satu) tanaman jeruk di lokasi tanah objek sengketa, dimana pada saat itu belum ada orang lain yang mengelola tanah di sekeliling tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola tanah objek sengketa hanya Penggugat;
- Bahwa Saksi melakukan pembabatan dalam waktu 1 (satu) minggu dari arah selatan ke arah utara dan di sebelah utaranya ada sungai;

4. ANDI ABBAS ODDANG;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat yakni mengenai sengketa hak kepemilikan atas tanah yang terletak di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa luas tanah yang dipersengketakan tersebut sekitar 1,5 (satu koma lima) hektar, dengan batas-batas:
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan tani;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.MII.



- Sebelah utara berbatasan dengan sungai kecil;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai;
- Bahwa Penggugat adalah anggota kelompok tani Cinta Damai atau Grateks 2 (dua), dimana program Grateks 2 (dua) dibuka sejak tahun 1998;
- Bahwa ada sekitar 13 (tiga belas) kelompok tani yang dibentuk saat itu dan masing-masing memiliki ketua kelompok, dimana setiap kelompok tani mempunyai 32 (tiga puluh dua) anggota;
- Bahwa setiap anggota atau setiap kepala keluarga kelompok tani hanya mendapatkan tanah seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa program Grateks 2 (dua) merupakan program dari Gubernur Sulawesi Selatan yang pada saat itu di jabat oleh BASRI PALAGUNA dan Penggugat pada saat itu juga menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Baruga;
- Bahwa Saksi juga memiliki tanah seluas 2 (dua) hektar di dekat tanah objek sengketa dan tanah Saksi saat ini sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak satu kelompok tani dengan Penggugat, yang mana Saksi terdaftar ke dalam anggota kelompok tani Multi sedangkan Penggugat terdaftar di dalam kelompok tani Cinta Damai;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendengar nama Tergugat II, sedangkan nama Tergugat I, Saksi belum pernah mendengar sama sekali dan Saksi tidak pernah mendengar kalau Para Tergugat masuk anggota Grateks 2 (dua);
- Bahwa yang ditanam di dalam program Grateks 2 (dua) tahun 1998 adalah tanaman kakao dan jeruk namun tidak cocok sehingga diganti dengan tanaman merica sampai saat ini;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah objek sengketa sekitar tahun 2001 dan sebelumnya semua tanah di sekitar tanah objek sengketa masih berstatus tanah negara;
- Bahwa Penggugat membuka lahan di lokasi tanah objek sengketa sejak tahun 1998;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendengar nama Tergugat I (SIMON BEBA) tapi tidak mengetahui Tergugat I mempunyai tanah di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.I.2 - 1 sampai dengan T.I.2 - 4 foto copy sesuai dengan aslinya, bermeterai dan telah dilegalisir:

- T.I.2 - 1 tentang Surat Pernyataan Pihak I Simon Beba dan Pihak II Dahlan Baso, tertanggal 15 Mei 2015;
- T.I.2 - 2 tentang Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Tandi Rerung, tertanggal 29 Agustus 2015;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.MII.



- T.I.2 - 3 tentang Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Tandi Rerung, tertanggal 29 Agustus 2015;
- T.I.2 - 4 tentang Berita Acara Pertemuan Sengketa Tanah, tertanggal 07 April 2015;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat T.I.2 - 1 sampai dengan T.I.2 - 4 tersebut, Para Tergugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji yaitu:

1. BENYAMIN TANDI RERUNG;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat yakni mengenai sengketa hak kepemilikan atas tanah yang terletak di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan adalah seluas 2 (dua) hektar, namun saat ini telah menyusut hingga hanya tersisa 1,5 (satu koma lima) hektar saja;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa yang memiliki pertama tanah objek sengketa adalah Para Tergugat pada tahun 1992;
- Bahwa Para Tergugat memperoleh tanah tersebut oleh karena Saksi yang memberikannya atas perintah dari Kepala Desa yang pada waktu itu dijabat oleh saudara AZIS USMAN dan Saksi menjabat sebagai aparat LKMD Desa;
- Bahwa Penggugat mulai memasuki tanah objek sengketa sejak tahun 1998, sedangkan Para Tergugat tidak lagi menggarap tanah objek sengketa oleh karena pada saat itu Kepala Desa Baruga menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat sekitar yang mempunyai tanah untuk berhenti mengelola tanah karena akan ada program percontohan dari pemerintah;
- Bahwa alasan Penggugat memasuki tanah objek sengketa adalah untuk berkebun;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Pak DOMO;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah YACOBUS;
 - sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah TAMRIA LAPA;
- Bahwa Para Tergugat pernah meminta Saksi memasukkan kendaraan alat berat (backhoe) ke dalam tanah objek sengketa pada tahun 2015 dengan tujuan untuk mengolah tanah, dimana kondisi pada saat itu masih berupa hutan bakau dan belum ada tanaman di dalam tanah objek sengketa;
- Bahwa Para Tergugat memberi upah kepada Saksi sejumlah Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);



- Bahwa pada saat kendaraan alat berat tersebut masuk ke dalam tanah objek sengketa, operator Saksi memberitahukan kepada Saksi kalau seseorang yang melarang melakukan pengolahan tanah karena tanah itu miliknya, namun Saksi memerintahkan kepada operator Saksi untuk tidak menghiraukannya;
- Bahwa pada saat terjadi pemekaran wilayah Desa Saksi, dimana saudara AZIS USMAN selaku Kepala Desa memerintahkan kepada Saksi yang masih menjabat aparat di LKMD untuk membagikan tanah-tanah kosong yang masih berupa hutan kepada warga masyarakat Desa seluas 10 (sepuluh) hektar, dimana 1 (satu) hektar untuk setiap Kepala Keluarga, dengan ketentuan dibebani membayar sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu setelah terkumpul uang tersebut, nantinya akan digunakan membeli bahan bangunan berupa atap Kantor Desa;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bisa memperoleh tanah tersebut karena Saksi yang membagikan;
- Bahwa Kepala Desa pernah memerintahkan kepada semua warga masyarakat Desa untuk berhenti mengolah lahannya, karena akan dilaksanakan program percontakan sawah di Desa, sehingga semua warga masyarakat Desa termasuk Para Tergugat berhenti mengolah lahan;
- Bahwa setelah lahan-lahan tersebut tidak diolah lagi oleh warga masyarakat, lahan-lahan tersebut berubah lagi menjadi hutan;
- Bahwa program perkebunan masuk ke Desa Baruga sejak tahun 1998;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Penggugat agar tidak memberikan kepada orang lain tanah yang berada di atas sungai karena sebelumnya sudah ada yang punya termasuk pula tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah mendapat tanah 2 (dua) hektar, tetapi berdasarkan informasi dari saudara RAPI DAENG LALA, kalau tanah Penggugat tersebut sudah di jual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi pernah berkata kepada Penggugat sewaktu sama-sama masih bekerja sebagai karyawan di PT. INCO, dengan perkataan "kenapa kau pergi ambil tanahnya orang dan kau sudah tahu kalau sudah ada orangnya";
- Bahwa saat Para Tergugat mengetahui tanahnya diambil oleh Penggugat, Para Tergugat mengadu kepada Saksi dan Saksi menyampaikan dibicarakan saja baik-baik;
- Bahwa Saksi tinggal di wilayah Wawondula sejak 1975 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi memberikan tanah sengketa tersebut kepada Para Tergugat atas dasar perintah dari Kepala Desa yakni saudara AZIS USMAN dan Saksi membuat daftar orang yang telah menerima pembagian tanah tersebut;



- Bahwa di sebelah utara tanah sengketa tersebut ada sungai kecil namun sekarang sudah di per besar dengan kendaraan alat berat berupa backhoe;
- Bahwa Saksi juga mempunyai tanah sawah di dekat sekitar tanah sengketa, seluas 6 (enam) hektar yang Saksi beli dari orang yang punya tanah di lokasi tersebut seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan tanah tersebut masih belum bersertifikat;
- Bahwa permasalahan ini pernah diselesaikan di tingkat Kecamatan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini yang menjabat sebagai Kepala Desa Baruga adalah saudara H. JABAR dan sebelumnya adalah saudara AZIS USMAN;
- Bahwa pada tahun 2011 pernah ada orang yang datang kepada Saksi dengan maksud ingin membeli tanah sengketa karena Penggugat ingin menjualnya, namun Saksi memberitahukan kepada orang tersebut, sebaiknya jangan karena tanah tersebut sedang bermasalah;

2. YAKOBUS GAMARA;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat yakni mengenai sengketa hak kepemilikan atas tanah yang terletak di belakang Gereja Toraja Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah ESAU PASANG;
 - Timur dengan sungai;
 - Barat dengan tanah SIMON BEBA;
 - Selatan dengan sungai;
- Bahwa pada tahun 1992 Saksi pernah disuruh oleh saksi BENYAMIN TANDI RERUNG untuk merintis atau membuka lahan baru, termasuk lahan yang saat ini sedang disengketakan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya informasi apabila ada yang berminat memiliki tanah 1 (satu) hektar di lokasi tersebut harus mendaftar dahulu dengan ketentuan membayar sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dahulu pernah memiliki tanah di lokasi tanah sengketa, lalu ada informasi dari Kepala Desa untuk berhenti mengolah lahan karena akan ada program percontohan sawah dari pemerintah, setelah itu Saksi berhenti mengolah lahan dan meninggalkannya karena Saksi berkeinginan mencari pekerjaan lain;
- Bahwa tanah bagian Saksi adalah tanah yang saat ini di kelola oleh Penggugat dan tanah bagian Saksi tersebut termasuk ke dalam sebagian tanah yang disengketakan;



- Bahwa saat ini Saksi tidak lagi memiliki tanah di lokasi tersebut karena telah Saksi tinggalkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya program Grateks 2 (dua);
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut berasal dari pemberian saksi BENYAMIN TANDI RERUNG selaku aparat LKMD Desa dan yang menjabat sebagai Kepala Desa saat itu adalah saudara AZIS USMAN, dimana Saksi juga membayar sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pemberian tanah tersebut;
- Bahwa saksi BENYAMIN TANDI RERUNG memberikan tanah kepada Saksi atas dasar perintah dari saudara AZIS USMAN selaku Kepala Desa;
- Bahwa pada tahun 1992 tersebut, Saksi tidak pernah mengetahui keberadaan Penggugat;
- Bahwa saat ini Saksi sudah mendapat pekerjaan sebagai operator alat berat pada perusahaan PT. VALE;
- Bahwa untuk mendapat tanah pembagian tersebut, Saksi harus membayar dahulu sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Saksi bisa mendapatkan pembagian tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini masuk ke dalam wilayah Desa Langkea Raya dan tanah tersebut dirintis pembukaan lahannya pada tahun 1992;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah dari pemberian saksi BENYAMIN TANDI RERUNG;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah sengketa tersebut saat ini ditanami tanaman merica oleh Penggugat;

3. YOHANIS MASSALO;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat yakni mengenai sengketa hak kepemilikan atas tanah yang terletak di Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dengan batas-batas:
 - Barat dengan saksi tidak tahu;
 - Utara dengan tanah ESAU PASANG;
 - Timur dengan sungai;
 - Selatan dengan sungai;
- Bahwa pembukaan lahan di wilayah tersebut dilakukan pada tahun 1992 dan pada waktu itu Saksi masih berumur sekitar 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa yang mengikuti pembukaan lahan tersebut adalah orang tua Saksi dan orang tua Saksi mendapatkan tanah di lokasi tersebut dari saksi BENYAMIN TANDI RERUNG;

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.MII.



- Bahwa untuk bisa mendapatkan tanah seluas 1 (satu) hektar di lokasi tersebut adalah dengan cara membentuk suatu kelompok tani kemudian membayar sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa saat ini di lokasi tanah objek sengketa tersebut sudah tidak ada kelompok tani lagi dan Saksi juga tidak pernah mendengar program Grateks 2 (dua);
- Bahwa orang tua Saksi memiliki tanah di dekat tanah sengketa seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa orang tua Saksi mulai mengolah tanah tersebut sekitar tahun 1992, kemudian pada tahun 1995 orang tua Saksi berhenti mengolah tanah, oleh karena ada perintah dari Pemerintah Desa untuk berhenti mengolah dengan alasan akan ada kendaraan alat berat yang masuk ke lokasi tersebut untuk melakukan percontakan sawah;
- Bahwa kemudian pada tahun 1996 orang tua Saksi memulai lagi mengolah tanah, namun pada tahun 2003 orang tua Saksi meninggal dunia, sehingga yang melanjutkan mengolah tanah hingga saat ini adalah Saksi sendiri;
- Bahwa tanah yang Saksi kelola hingga saat ini belum memiliki sertifikatnya;
- Bahwa tanah yang disengketakan saat ini didalamnya sudah ada tanamannya yakni tanaman merica dan yang menanam adalah Penggugat;
- Bahwa Kepala Desa pada waktu itu dijabat oleh saudara AZIS USMAN;
- Bahwa pada waktu orang tua Saksi sedang berhenti mengolah tanah bagiannya, Penggugat tiba-tiba masuk dan mengelola tanah bagian orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat Penggugat masuk dan mengelola tanah bagian orang tua Saksi, Penggugat akan menjualnya kepada orang lain namun Saksi berhasil mencegahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari calon pembeli tersebut, calon pembeli tersebut sudah membayar uang panjar sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa masih ada tanah lain selain tanah sengketa yang sedang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa tanah yang Saksi kelola masuk ke dalam wilayah tanah persawahan bukan tanah perkebunan dan yang menjadi batas tanah persawahan dengan tanah perkebunan adalah sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa awal mula riwayat tanah objek sengketa termasuk pula tanah-tanah yang ada disekitar tanah objek sengketa adalah tanah negara yang masih berupa hutan, kemudian pada sekitar tahun 1992 oleh Kepala Desa Baruga yang pada waktu itu masih dijabat oleh saudara AZIS USMAN, memberitahukan kepada warga masyarakat sekitar bahwa Pemerintah Desa akan memberikan atau membagi-bagikan bidang-bidang tanah Desa tersebut untuk dikelola, dengan ketentuan setiap orang atau setiap satu kepala keluarga

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.MII.



hanya dapat jatah pembagian seluas 1 (satu) hektar tanah saja dan terdaftar dalam suatu Kelompok Tani yang juga terdaftar di Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa dalam hal pembagian bidang-bidang tanah tersebut, Kepala Desa Baruga menunjuk saksi BENYAMIN TANDI RERUNG sebagai salah satu Kelompok Tani di Desa tersebut, untuk membagi-bagikan beberapa bidang tanah kepada para anggotanya, dimana Para Tergugat termasuk ke dalam anggota kelompok tani tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Para Tergugat menerima pembagian tanah tersebut, Para Tergugat langsung mengelolanya, lalu beberapa waktu kemudian Kepala Desa Baruga mengumumkan kepada para penerima pembagian tanah termasuk Para Tergugat yang sedang mengelola tanahnya untuk segera menghentikan kegiatannya mengelola tanah pembagian tersebut, oleh karena Pemerintah Desa berniat akan mendatangkan kendaraan alat berat untuk membantu membuat peretakan sawah;

Menimbang, bahwa atas dasar pemberitahuan Kepala Desa tersebut, akhirnya Para Tergugat berhenti mengelola tanahnya (tanah objek sengketa) hingga tanah objek sengketa ditumbuhi tanaman-tanaman liar atau dangan kata lain tanah objek sengketa kembali menjadi hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 1998 Penggugat mengajukan surat permohonan kepada Kepala Desa Baruga yang isinya memohon untuk diikutkan sebagai anggota kelompok tani dan sekaligus dapat diberi lahan untuk perkebunan hal mana sesuai dengan bukti surat bertanda P-7, sehingga saudara AZIS USMAN selaku Kepala Desa baruga mengabulkan permohonan Penggugat dan memberikan sebidang tanah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tanah yang diberikan oleh saudara AZIS USMAN kepada Penggugat tersebut adalah tanah saat ini menjadi objek sengketa, selanjutnya setelah Penggugat menerima tanah tersebut, Penggugat langsung mengelolanya hingga saat ini, namun pada awal tahun 2015, Para Tergugat kembali lagi mengelola tanah objek sengketa yang pada akhirnya terjadi persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat terjadi oleh karena satu bidang tanah (tanah objek sengketa) diberikan kepada 2 (dua) pihak yang berbeda yakni Penggugat dengan Para Tergugat, namun pemberi tanah objek sengketa tersebut tetap satu orang yakni saudara AZIS USMAN selaku Kepala Desa atau kepala Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa yang berkuasa untuk menentukan siapa yang berhak atas penguasaan tanah objek sengketa pada saat itu adalah saudara AZIS USMAN selaku



Kepala Desa atau kepala Pemerintahan Desa, sehingga pihak yang dapat menjelaskan persengketaan tersebut adalah saudara AZIS USMAN dan agar tidak menimbulkan permasalahan selanjutnya, seharusnya saudara AZIS USMAN harus di tarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan Penggugat, ternyata saudara AZIS USMAN tidak diikutkan sebagai pihak yang dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat masih terdapat kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena pihak-pihak yang harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini berlaku sebagai syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil tersebut, maka gugatan Penggugat tidaklah sempurna, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima dan oleh karenanya terhadap petitum-petitum yang lain dengan sendirinya juga haruslah tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi terhadap pokok perkara dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*), maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 157 Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;



Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

DALAM REKONVANSI

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVANSI DAN REKONVANSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Rabu**, tanggal **26 Oktober 2015**, oleh kami, **M. Syarif S., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.**, dan **Ria Handayani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di tunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 16/Pen.Pdt.G/2015/PN.Mll. tanggal 29 Mei 2015, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **02 November 2015**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Harly Yunus, S.H.**, Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

M. Syarif S., S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Harly Yunus, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00	
2. Panggilan	Rp.	920.000,00	
3. Redaksi	Rp.	5.000,00	
4. Meterai putusan	Rp.	6.000,00	(+)
Jumlah	Rp.	961.000,00	
(sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)			